

NAMA : Dian Prayoga  
NPM : 2012011317  
Resume kuliah umum pidana  
Dosen : Emilia Susanti, S.H.-M.H.

## Penegakan Hukum yang Humanis

\* Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, bukan hanya berarti bahwa pidana yang dijatuhkan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai Sila ke-2 Pancasila, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

Menurut Sudarto, pendekatan humanistik dalam kebijakan atau pembakuan hukum pidana terlihat pula pada pendapat Sudarto yang pernah menyatakan:  
"Kalau membicarakan pidana, maka harus membicarakan orang yang melakukan kejahatan. Jadi pembakuan hukum pidana tetap berkisar kepada manusia, sehingga ia tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu kasih sayang terhadap manusia."

\* Pendekatan nilai humanistik juga menuntut diperhatikannya ide "Individualisasi Pidana" dalam kebijakan / pembakuan hukum pidana. Ide ini mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:



- Pertanggung jawaban (pidana) bersifat pribadi / perorangan (mengikut asas personal).
- Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah. (mengikut asas culpabilitas: "tidak pidana tanpa kesalahan").
- Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, artinya harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat-ringannya sanksi).  
(mengikut asas elasticity/flexibility of sentencing. dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana dalam pelaksanaannya.
- Di menguatkannya Permaapan Hakim

## RIKUP

- Ide atau pola pemikiran "individualisasi pidana" ini antara lain terlihat dalam aliran umum konsep sebagai berikut:
  - Tidak pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental
  - Dalam kesempatan alasan penghapus pidana, khususnya alasan pemaaf. Masukkan masalah "error" dalam pakea, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tidak mampu bertanggung jawab dan masalah anak dibawah umur 12 tahun.

- Didalam pedoman pidanaaan (pasal 52) hakim diwajibkan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain motif, sikap batin dan kesalahan si pembuat.  
Cara si pembuat melakukan tindak pidana; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan si pembuat.
- Didalam pedoman "pembertan maaf/pengampunan" oleh hakim antara lain juga dipertimbangkan faktor keadaan pribadi si pembuat dan pertimbangan kemanusiaan.